



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4747-4753

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung)

Putu Mas Anandania Pradnya Paramita^{1✉}, I Dewa Ayu Putri Wirantari²

S1 Administrasi Publik, Universitas Udayana

Email: niapradnyaparamita@gmail.com[✉]

Abstrak

Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses mendata masyarakat agar dapat memilih sesuai dengan hak pilih mereka. Hal tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini untuk dianalisa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara hukum, ketepatan waktu, komunikasi dan inisiatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung telah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, dari segi kualitas kerja belum terlaksana secara maksimal mengingat adanya ketidaksesuaian data pada pencocokan penelitian data pemilih.

Kata Kunci : *Kebijakan Dividen, Kinerja Keuangan, Profitabilitas, Struktur Modal*

Abstract

The performance of the Voter Data Updating Officer (PPDP) needs to be improved so that errors do not occur in the process of registering people so they can vote in accordance with their voting rights. This becomes the basis for this study to be analyzed. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of triangulation (combined) and inductive or qualitative data analysis. The results of this study indicate that legally, punctuality, communication and initiatives at the General Election Commission of Badung Regency have been well implemented. However, in terms of work quality it has not been carried out optimally considering there is a discrepancy in the data in the research matching voter data.

Keyword : *Matching Research, Voter Data Updating Officer (PPDP), Election Commission*

PENDAHULUAN

Pemutakhiran Data Pemilih adalah proses pemutakhiran data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilu yang lalu dengan melakukan verifikasi data pemilih secara faktual, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih. Baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memiliki peran yang signifikan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Pemilihan kepala daerah, yang dikenal juga sebagai PILKADA, adalah sebuah proses di mana masyarakat memilih kepala daerah mereka sendiri untuk memajukan daerah tersebut. Secara resmi, istilah PILKADA tidak secara langsung disebutkan dalam undang-undang. Istilah ini muncul sebagai singkatan dalam UU No 32 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, tidak ada ketentuan umum (biasanya di Pasal 1) yang secara khusus menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah. Namun, terdapat bagian kedelapan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pasal 56 ayat (1), yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dijalankan secara demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang bertanggung jawab kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Pasal 1 Ayat 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi : "Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung."

Peran petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) merupakan peran yang sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Petugas tersebut menjadi ujung tombak dalam memperbarui data pemilih, dan keterlibatan mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyusunan daftar pemilih. Keberhasilan atau kegagalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, yang dilaksanakan secara serentak, sangat tergantung pada kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di lapangan.

Dalam persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2020, salah satu langkah penting adalah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, terdapat beberapa permasalahan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, seperti adanya data pemilih yang telah meninggal tetap tercantum, keberadaan pemilih yang tidak sesuai

dengan data karena telah pindah domisili, serta pelanggaran petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tidak menggunakan masker dalam situasi pandemi COVID-19.

Jika petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) bekerja dengan dedikasi dan mematuhi prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Badung dapat menjadi lebih baik daripada daftar pemilih tetap pada pemilihan sebelumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung).

Berdasarkan ulasan yang melatarbelakangi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008: 15). Jenis penelitian ini menampilkan hasil sesuai dengan keadaan lapangan tanpa memanipulasi data, fokus penelitian ini terletak pada makna dan deskripsi umum yang disampaikan dalam bentuk kata – kata dibandingkan dengan angka. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Data – data yang digunakan dalam penelitian berasal dari berita, jurnal, website resmi, dan buku yang kemudian akan dianalisis apakah sesuai dengan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sepatutnya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini dikarenakan mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas utama dari KPU. Dari permasalahan yang terjadi

di KPU Kabupaten Badung penulis menggunakan teori Mondy dan Noe (Priansa 2014; 271) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Kualitas pelayanan

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020 berjalan dengan baik dan lancar meskipun menghadapi beberapa kendala. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung sebagai penyelenggara berhasil menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan baik. Proses pemutakhiran data berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Data pemilih yang dimasukkan dalam formulir Model A.B.KWK terdiri dari perubahan hasil coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), termasuk pemilih yang tidak memenuhi syarat karena alasan seperti meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur, tidak dikenal, ganda, sakit jiwa, dan anggota TNI/Polri. Terdapat juga perbaikan data pemilih.

Verifikasi Data Pemilih merupakan proses untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan dengan menggunakan metode empiris. Verifikasi data pemilih atau pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan dalam membuat, membaca, memperbaiki, dan menghapus informasi dalam data pemilih. Tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk membuat daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir berdasarkan data yang tersedia. Data pemilih tersebut diharapkan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, serta mudah untuk menghapus informasi (nama-nama) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan memperbaiki data dengan mudah.

Hak Warga Negara Indonesia dalam Pemilihan yaitu setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin berhak terdaftar sebagai pemilih. Hak politik dan hak hukum untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan menentukan pilihannya dalam pemilu adalah hak yang dijamin tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun. Hal ini sejalan dengan Piagam Hak Asasi Manusia PBB (10 Desember 1948), Internasional Covenant On Civil And Political Rights Tahun 1966, UUD 1945, serta undang-undang operasional yang mengatur pemilihan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan, termasuk data penduduk potensial pemilih, yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih tersebut minimal mencantumkan nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang berhak memilih. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih.

2. Ketepatan waktu

KPU Kabupaten Badung, Provinsi Bali melaksanakan Evaluasi Coklit bersamaan dengan proses penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tanggal 5 sampai 6 Agustus 2020 di Denpasar. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020 - 29 Agustus 2020. Pelaksanaan Coklit (Pencocokan Penelitian) dimulai dari 15 Juli – 13 Agustus Tahun 2020, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK dimulai dari 30 Agustus 2020 - 1 September 2020, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 2 September-4 September 2020, dilaksanakan secara tepat waktu. Namun, data yang tertinggal akan didata oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 13 Agustus 2020.

3. Komunikasi

Komunikasi antara Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), KPU Kabupaten Badung, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti melalui adanya surat himbauan, saran, dan perbaikan yang diberikan kepada PPDP yang melakukan kesalahan administrasi, seperti kesalahan dalam memasukkan data. Perbaikan dan coklit ulang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. PPDP perlu berkoordinasi dengan PPS dan PPK yang terlibat dalam proses verifikasi faktual data pemilih. Koordinasi ini penting untuk mendapatkan daftar pemilih tetap yang akurat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Proses verifikasi dan faktualisasi data pemilih berjalan dengan baik.

Kerjasama antara PPDP, PPS, dan PPK dalam pelaksanaan pemilu dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan antara PPS, PPK, dan PPDP sesuai dengan tahapan pilkada, terutama dalam proses verifikasi dan faktualisasi data pemilih. Kerjasama dan koordinasi yang jelas mampu menciptakan proses pengambilan data yang akurat. Selain itu, kerjasama juga terlihat dalam persiapan antara PPS dan PPDP dalam melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum di tingkat desa/kelurahan mengenai kegiatan pemutakhiran daftar pemilih.

4. Inisiatif

Setiap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan mereka sendiri melalui perbaikan data dan coklit ulang. PPDP telah mengambil inisiatif dengan melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan tentang kegiatan pemutakhiran daftar pemilih. Panitia Pemungutan Suara (PPS) memastikan bahwa PPDP telah dibentuk, dan bersama-sama mereka mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek

pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPS juga memastikan bahwa PPDP memahami ketentuan dan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. PPS memastikan pula bahwa mereka telah menerima data pemilih per-Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam bentuk salinan lunak (soft copy) dan salinan fisik (hard copy), serta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih yang diperlukan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari penyusunan daftar pemilih ke dalam formulir model A-KWK (formulir yang berisi daftar pemilih per-TPS) oleh KPU Kabupaten Badung.

PPS melakukan koordinasi dengan PPDP mengenai tata cara pencocokan dan penelitian data pemilih, terutama terkait dengan pencoretan data, perbaikan data, pendaftaran pemilih baru, pengisian formulir, dan tenggat waktu yang harus dipatuhi. Koordinasi ini dilakukan paling lambat satu hari sebelum proses coklit untuk memastikan kesiapan dan pemahaman PPDP. PPS memastikan juga bahwa PPDP menyusun jadwal coklit. Daftar pemilih yang telah disusun tersebut disampaikan kepada PPK, PPS, dan PPDP untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pada fase atau sub-tahapan pemutakhiran data. Pemutakhiran data pemilih juga merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data pemilih tetap dari Pemilu atau pemilihan terakhir yang telah diperbarui oleh KPU Kabupaten Badung. Dalam hal ini, PPDP telah mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dan melakukan tanda centang pada kolom keterangan di formulir A-KWK jika data pemilih cocok.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal. Secara umum pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada kendala- kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Badung sebagai penyelenggara. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka kedepannya perlu ditingkatkan kualitas dari kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) agar tidak terjadi kesalahan dalam proses mendata masyarakat agar dapat memilih sesuai dengan hak pilih mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Gatra.com Ini Masalah Coklit yang Dihadapi KPU Badung. Diakses pada 20 Juni 2023, dari

<https://www.gatra.com/news-486702-politik-ini-masalah-coklit-yang-dihadapi-kpu-badung.html>

Helmi Buyung Aulia Safrizal, 2022, *Optimalisasi Kinerja Pegawai*, Eureka Media Aksara : Jawa Tengah

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

Diakses pada 21 Juni 2023, dari

https://badung.bawaslu.go.id/new/public/ckfinder/userfiles/files/10_%20Laporan%20Akhir%20Hukum%20Pemilihan%20Bupati%20dan%20Wakil%20Bupati%20Badung%20Tahun%202020.pdf

Pasal 1 Ayat 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Prokomsetda, A. (2019, Januari 24). *Teori Kinerja Pegawai*. Retrieved from Prokomsetda Bulelengkab: <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-kinerja-pegawai-15>

Runturambi Merry, dkk. 2021. "Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Governance* Vol. 1, No. 2. 2021.

UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.